



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS
Tempat Lahir	:	Klungkung
Umur / Tanggal Lahir	:	18 thn / 09 Juni 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Br. Dinas Delod Yeh Kawan, Ds. Talibeng, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Amlapura sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 62 Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 27 Oktober 2015. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 27 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP** dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram;
 - 1 (satu) pasang sumpel anting dengan berat 4 gram;
 - 1 (satu) buah Ventilasi (Jaro/Ram) dari kayu warna coklat panjang 80 (delapan puluh) cm dan lebar 35 (tiga puluh lima) cm.
 - 2 (dua) buah kayu kecil berbentuk kotak warna coklat;
 - 2 (dua) buah besi penggait jendela;
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) bermotif jantung hati dan berisi tulisan Logam Mulia

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PUTRA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 warna silver biru dengan No. Pol DK 6411 LO;

Dikembalikan kepada Saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU

- 1 (satu) Buah HP Merk Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. DK 4381 KB.

Dikembalikan kepada Saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA

- 3 (Tiga) buah HP Rusak;
- 2 (dua) buah Baterai HP;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inchi warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SUWANTRA

- 1 (satu) buah alat untuk mengetes tegangan (Tester meter);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).-----

--

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di sebuah rumah milik korban I WAYAN PUTRA di Banjar Dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem serta pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wita di sebuah kios/toko counter HP "Segul" di Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen Kab. Karangasem atau setidak- tidaknya ditempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau paksaan jabatan palsu, sehingga perlu dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA dirumah saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA untuk minum arak, kemudian Terdakwa mengungkapkan niatnya untuk melakukan pencurian dirumah paman korban I WAYAN PUTRA kepada saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan mengajak saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA dengan mengatakan “meh ditu nyemak lan di mek yan iragene nyemak intan (payasan emas), rage taen nepukin iye nganggo Emas (payasan emas)” (artinya : mari disana dirumahnya bibi saya NI WAYAN SUWITRI mengambil perhiasan emas karena saya pernah lihat dia ada memakai perhiasan emas), dengan ajakan tersebut saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa bersama saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU yang dibonceng oleh saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA menggunakan sepeda motor Honda Karisma DK 6411 LO berangkat menuju rumah saksi korban I WAYAN PUTRA, sesampainya di rumah korban I WAYAN PUTRA, Terdakwa dan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU masuk ke pekarangan rumah korban I WAYAN PUTRA dengan cara melompati tembok batas rumah setinggi 1 (satu) meter sedangkan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA berada diluar memantau situasi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU menuju jendela di bagian timur rumah korban I WAYAN PUTRA, dimana Terdakwa dengan mempergunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya mencongkel jendela sebanyak 1 (satu) kali congkelan, setelah jendela tersebut berhasil dicongkel dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk terlebih dahulu diikuti saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU, setelah berhasil masuk kedalam ruang tamu melalui jendela yang dicongkel, Terdakwa dan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU langsung menuju ke lemari baju yang berada di ruang tamu dan membukanya namun tidak berhasil mendapatkan barang berharga, sehingga lantai ruang tamu berserakkan baju akibat dibongkar oleh Terdakwa bersama saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU, selanjutnya Terdakwa bersama saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU menuju kamar tidur korban I WAYAN PUTRA, dimana Terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipergunakan sebelumnya mencongkel ventilasi (Jaro/Ram) kamar tidur, karena jaraknya tinggi kemudian Terdakwa meminta I KADEK SUMERTA Alias DEK SU jongkok yang kemudian Terdakwa naik ke bahu saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU untuk mencongkel ventilasi tersebut. Setelah ventilasi berhasil dicongkel dan terbuka, selanjutnya Terdakwa dibantu saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2018/1000/PTU/2018. Terdakwa I WAYAN PUTRA masuk ke kamar tidur korban I WAYAN PUTRA melalui ventilasi (Jaro/Ram) yang sudah dicongkel, setelah berada di kamar tidur, kemudian Terdakwa membuka lemari dan bersama-sama saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU mencari barang berharga namun tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa menuju ke plafon rumah korban I WAYAN PUTRA yang masih berada di dalam kamar tidur tersebut, dengan menggunakan kursi plastik yang ada di dalam kamar tidur, Terdakwa naik dan langsung mengambil tas warna merah yang setelah diperiksa oleh saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU berisi dompet kecil yang berisi 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram, 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram, 1 (satu) pasang sumpel anting-anting dengan berat 4 gram, kemudian dimasukkan kembali ke dompet kecil dan tas warna merah oleh saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidur dengan menggunakan kursi plastik sebagai pijakan kemudian disusul saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dengan cara yang sama untuk keluar melalui ventilasi yang berhasil dicongkel, kemudian Terdakwa bersama I KADEK SUMERTA Alias DEK SU keluar lewat jendela tempat masuk semula, selanjutnya Terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban I WAYAN PUTRA dengan cara memanjat tembok kembali yang kemudian diikuti oleh saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU, kemudian Terdakwa bersama saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU pergi ke arah barat menuju saluran irigasi, sesampainya di saluran irigasi Terdakwa dan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU kembali memeriksa tas warna merah dan mengambil isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram, 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram, 1 (satu) pasang sumpel anting-anting dengan berat 4 gram dan menyerahkannya kepada saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU selanjutnya Terdakwa dan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU berjalan ke utara menuju pemandian dan beristirahat sambil menunggu I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, setelah 20 menit menunggu, I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA datang dengan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya dengan berbonceng, ketiganya menuju kafe Bambu yang berada di Klungkung. Setelah sampai di kafe Bambu, Terdakwa meminta hasil curian tersebut dari saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU, setelah dari kafe Bambu, Terdakwa, saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA menuju kos pacar Terdakwa di kamasan, Kab. Klungkung, kemudian saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA meninggalkan Terdakwa untuk pulang kerumah masing-masing.



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- **Putusan Mahkamah Agung RI No. 9/KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS** bersama – sama dengan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA mengakibatkan korban I WAYAN PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.00, berawal dari ide Terdakwa untuk mencuri di konter HP milik “SEGUL”, kemudian Terdakwa mengajak saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA dan disanggupi oleh saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA berangkat dari rumahnya saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA sekira pukul 23.00 dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario Warna Biru DK 4381 KB milik saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, sesampainya di konter HP milik “SEGUL” Terdakwa dan I KADEK SUMERTA Alias DEK SU diturunkan oleh saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, selanjutnya dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa membongkar pintu belakang konter tersebut dengan cara mencongkel yang dibantu saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU, setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa bersama saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU masuk dan Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam konter HP milik “SEGUL” berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia, 3 (tiga) buah HP rusak, 2 (dua) buah Baterai Hp dan 1 (satu) buah Laptop merek ASUS 14 inchi warna hitam. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa mengirim SMS (Short Message Service) kepada saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA untuk menjemput, setelah saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA datang dengan motor Honda Vario Warna Biru DK 4381 KB milik saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, kemudian bersama-sama pulang kerumah I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, setelah sampai dirumah saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, Terdakwa, saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA tidur karena sudah larut malam.
- Selanjutnya hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, Terdakwa bersama saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA menjual Laptop merek ASUS 14 inchi warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di toko Komputer Ganesa dan uangnya telah habis untuk membayar hutang kepada saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya telah Terdakwa, saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA habiskan untuk bersenang-senang di kafe Bambu sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS bersama – sama dengan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA mengakibatkan korban I NYOMAN SUWANTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU dan saksi I KADEK ARI ASTIKA Alias DEK ARI juga pernah melakukan pencurian 1 (satu) Slop Marlboro dan brankas di daerah Talibeng.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I WAYAN PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 ± jam 02.00 saksi sesampainya di rumah sehabis berjualan, saksi melihat jendela ruang tamu terbuka dan ada bekas congkelan, ventilasi/ram di atas pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi melihat pakaian dalam almari kamar tidur telah berserakan dan berada di atas tempat tidur;
- Bahwa barang berupa perhiasan emas sebelumnya ditaruh di atas plafon kamar tidur dan dalam tas plastik warna merah telah hilang, dimana perhiasan tersebut terdiri dari :

- 1 (satu) pasang anting emas
- 1 (satu) pasang sumpel emas
- 1 (satu) buah mainan emas
- 1 (satu) buah rantai emas
- 1 (satu) buah gelang emas

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2 SAKSI NI WAYAN SUWITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 ± jam 02.00 saksi sesampainya dirumah sehabis berjualan, saksi melihat jendela ruang tamu terbuka dan ada bekas congkelan, ventilasi/ram diatas pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi melihat pakaian dalam almari kamar tidur telah berserakan dan berada diatas tempat tidur;
- Bahwa barang berupa perhiasan emas sebelumnya ditaruh diatas plafon kamar tidur dan dalam tas plastik warna merah telah hilang, dimana perhiasan tersebut terdiri dari :
 - 1 (satu) pasang anting emas
 - 1 (satu) pasang sumpel emas
 - 1 (satu) buah mainan emas
 - 1 (satu) buah rantai emas
 - 1 (satu) buah gelang emas
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi ada pagar dan pintunya
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3 SAKSI I NYOMAN SUWANTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 23.00 di counter Hp “segul” milik saksi di Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan sidemen, Kab. Karangasem saksi telah kehilangan barang-barang berupa :
 - 10 (sepuluh) HP servisian
 - kartu perdana ada 50 (lima puluh) biji
 - baterai HP 2 (dua) biji
 - memori HP
 - uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Asus
- Bahwa pintu belakang kios milik saksi terbuka bekas congkelan dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4 SAKSI I KADEK ASTAWA alias DEK AWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hanya mengantarkan Terdakwa Agus dan I KADEK SUMERTA dengan membonceng menggunakan motor Vario dengan berbonceng dua, dan selanjutnya saksi di SMS oleh Terdakwa untuk menjemput;

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah Laptop, Hp, kartu memori, Baterai HP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5 SAKSI I KADEK SUMERTA alias DEK SU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS mencuri Laptop merek Asus, kartu memori, hand phone dan baterai HP di konter HP milik saksi I NYOMAN SUWANTRA;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 ± pukul 23.30 wita di sebuah konter HP terletak di Teluk Mayah Betenan, Desa Tri Eka Bhuana, Kecamatan Sidemen.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dibonceng oleh I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA menggunakan sepeda motor Honda Vario DK 4381 KB dengan cara bonceng dua.
- Bahwa saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA dan Terdakwa mencongkel pintu belakang kios pakai obeng yang dibawa dari rumah.
- Bahwa laptop sudah dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sudah habis untuk minum-minum di café.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa telah mengambil barang-barang di Konter HP milik saksi I NYOMAN SUWANTRA di Teluk Mayah Betenan Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama degan Kadek Astawa alias Dek Awa dan I Kadek Sumerta alias Dek Su berupa 1 Laptop merek Asus, Kartu memori, Handphone, Baterai, HP, Handphone servisian, uang Rp. 400.000,-
- Bahwa saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA mengantarkan dan menjemput pakai SPM Honda Karisma DK 6411 LO.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kadek Sumerta alias Dek Su masuk kedalam konter HP dengan cara merusak / mencongkel pintu belakang dengan obeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop telah di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita telah mencuri perhiasan emas dirumah saksi I WAYAN PUTRA dan NI WAYAN SUWITRI di banjar dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar lalu masuk lewat jendela kamar tamu dan mencongkel jendela dengan obeng kemudian masuk kamar tidur dengan cara membongkar ventilasi / Ram diatas pintu;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi korban yang berada diatas plafon ruang tidur.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel anting dengan berat 4 gram;
- 1 (satu) buah Ventilasi (Jaro/Ram) dari kayu warna coklat panjang 80 (delapan puluh) cm dan lebar 35 (tiga puluh lima) cm.
- 2 (dua) buah kayu kecil berbentuk kotak warna coklat;
- 2 (dua) buah besi penggait jendela;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) bermotif jantung hati dan berisi tulisan Logam Mulia
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 warna silver biru dengan No. Pol DK 6411 LO;
- 1 (satu) Buah HP Merk Nokia;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. DK 4381 KB.
- 3 (Tiga) buah HP Rusak;
- 2 (dua) buah Baterai HP;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah alat untuk mengetes tegangan (Tester meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa bersama dengan I Kadek Astawa alias Dek Awa dan I Kadek Sumerta alias Dek Su telah mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1101/PKPU/2015/PTU-SUWANTRA di Teluk Mayah Betenan Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen.

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan I Kadek Astawa alias Dek Awa dan I Kadek Sumerta alias Dek Su berupa
 - 1 Laptop merek Asus,
 - Kartu memori,
 - Handphone servisian,
 - Baterai HP
 - Uang Rp. 400.000.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Kadek Sumerta alias Dek Su masuk kedalam konter HP dengan cara merusak / mencongkel pintu belakang dengan obeng.
- Bahwa benar Laptop telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa telah mengambil perhiasan emas dirumah saksi I WAYAN PUTRA dan NI WAYAN SUWITRI di banjar dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar lalu masuk lewat jendela kamar tamu dan mencongkel jendela dengan obeng kemudian masuk kamar tidur dengan cara membongkar ventilasi / Ram diatas pintu, kemudian mengambil perhiasan saksi korban yang ada diatas plafon;
- Bahwa benar perhiasan yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban I Wayan Putra dan Ni Wayan Suwitri adalah :
 - 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram;
 - 1 (satu) pasang sumpel anting dengan berat 4 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) bermotif jantung hati dan berisi tulisan Logam Mulia
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP tentang “pencurian dalam keadaan memberatkan”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA alias GUS pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut 1101. Simmon dan bukunya “Leerboek van nederlandsche strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I WAYAN PUTRA, NI WAYAN SUWITRI, I NYOMAN SUWANTRA, I KADEK ASTAWA ALS DEK AWA, I KADEK SUMERTA ALS DEK SU, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa bersama dengan I Kadek Astawa alias Dek Awa dan I Kadek Sumerta alias Dek Su telah mengambil barang-barang berupa 1 Laptop merek Asus, Kartu memori, Handphone servisian, Baterai HP dan Uang Rp. 400.000,- di Konter HP milik saksi I NYOMAN SUWANTRA di Teluk Mayah Betenan Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, kemudian Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa telah mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram, 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram, 1 (satu) pasang sumpel anting dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) bermotif jantung hati dan berisi tulisan Logam Mulia dari rumah saksi I WAYAN PUTRA dan NI WAYAN SUWITRI di banjar dinas Sukahat, Desa Lokasari, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik (arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I WAYAN PUTRA, NI WAYAN SUWITRI, I NYOMAN SUWANTRA, I KADEK ASTAWA ALS DEK AWA, I KADEK SUMERTA ALS DEK SU, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebagaimana tersebut diatas dimana Terdakwa mengambil barang-barang di counter Hp tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksiI Nyoman Suwantra dan mengambil perhiasan emas tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Wayan Putra dan Ni Wayan Suwitri;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I WAYAN PUTRA, NI WAYAN SUWITRI, I NYOMAN SUWANTRA, I KADEK ASTAWA ALS DEK AWA, I KADEK SUMERTA ALS DEK SU, dan keterangan Terdakwa yang



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan I Kadek Astawa alias Dek Awa dan I Kadek Sumerta alias Dek Su pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 ada mengambil 1 Laptop merek Asus, Kartu memori, Handphone servisian, Baterai HP, Uang Rp. 400.000,- dengan cara merusak / mencongkel pintu belakang counter dengan obeng, di Counter Hp “segul” milik I Nyoman Suwantra yang terletak di Telun Wayah Betenan, desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem kemudian Terdakwa ada mengambil perhiasan emas milik I Wayan Putra dan Ni Wayan Suwitri pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita bertempat di sebuah rumah milik I Wayan Putra di Banjar Dnas Sukahat, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen dengan cara memanjat tembok pagar lalu masuk lewat jendela kamar tamu dan mencongkel jendela dengan obeng kemudian masuk kamar tidur dengan cara membongkar ventilasi / Ram diatas pintu, kemudian mengambil perhiasan saksi korban yang ada diatas plafon

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakuakn dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I WAYAN PUTRA, NI WAYAN SUWITRI, I NYOMAN SUWANTRA, I KADEK ASTAWA ALS DEK AWA, I KADEK SUMERTA ALS DEK SU, dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa bersama dengan I Kadek Astawa alias Dek Awa dan I Kadek Sumerta alias Dek Su masuk dalam counter untuk mengambil barang-barang dengan cara merusak / mencongkel pintu belakang counter dengan obeng, di Counter Hp “segul” milik I Nyoman Suwantra sedangkan untuk mengambil perhiasan emas milik I wayan Putra dan Ni Wayan Suwitri Terdakwa bersama dengan I Kadek Astawa alias Dek Awa dan I Kadek Sumerta alias Dek Su melakukannya dengan cara memanjat tembok pagar lalu masuk lewat jendela kamar tamu dan mencongkel jendela dengan obeng kemudian masuk kamar tidur dengan cara membongkar ventilasi / Ram diatas pintu, kemudian mengambil perhiasan saksi korban yang ada diatas plafon

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP tentang pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram, 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram, 1 (satu) pasang sumpel anting dengan berat 4 gram, 1 (satu) buah Ventilasi (Jaro/Ram) dari kayu warna coklat panjang 80 (delapan puluh) cm dan lebar 35 (tiga puluh lima) cm, 2 (dua) buah kayu kecil berbentuk kotak warna coklat, 2 (dua) buah besi penggait jendela, 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) bermotif jantung hati dan berisi tulisan Logam Mulia yang merupakan milik dari saksi korban I Wayan Putra dikembalikan pada saksi I wayan Putra, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 warna silver biru dengan No. Pol DK 6411 LO yang telah disita dari saksi I Kadek Sumerta alias Dek Su dikembalikan kepada Saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU, 1 (satu) Buah HP Merk Nokia yang telah disita dari I Kadek Agus Yuda Arta Wiguna alias Gus dikembalikan kepada Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. DK 4381 KB, yang telah disita dari I Kadek Astawa alias Dek Awa dikembalikan kepada Saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA, 3 (Tiga) buah HP Rusak, 2 (dua) buah Baterai HP, 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inchi warna hitam yang merupakan milik dari I Nyoman Suwantra dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN SUWANTRA sedangkan 1 (satu) buah alat untuk mengetes tegangan (Tester meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang-ulang
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA alias GUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA alias GUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai emas beserta mainannya dengan berat 10 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 40 gram;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel anting dengan berat 4 gram;
- 1 (satu) buah Ventilasi (Jaro/Ram) dari kayu warna coklat panjang 80 (delapan puluh) cm dan lebar 35 (tiga puluh lima) cm.
- 2 (dua) buah kayu kecil berbentuk kotak warna coklat;
- 2 (dua) buah besi penggait jendela;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda (pink) bermotif jantung hati dan berisi tulisan Logam Mulia

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PUTRA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 warna silver biru dengan No. Pol DK 6411 LO;

Dikembalikan kepada Saksi I KADEK SUMERTA Alias DEK SU

- 1 (satu) Buah HP Merk Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa I KADEK AGUS YUDA ARTA WIGUNA Alias GUS

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. DK 4381 KB.

Dikembalikan kepada Saksi I KADEK ASTAWA Alias DEK AWA

- 3 (Tiga) buah HP Rusak;
- 2 (dua) buah Baterai HP;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inchi warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Saksi/PROMAN SUWANTRA

- 1 (satu) buah alat untuk mengetes tegangan (Tester meter);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.,, dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I GUSTI BAGUS GINATRA., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I.B., ASTIKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., ,

A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)